

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN DAN MENDISTRIBUSIKAN MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MARLINA ANGELIKA
011900128**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MARLINA ANGELIKA
NIM : 011900128
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENGOPLOSAN DAN MENDISTRIBUSIKAN
MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS



Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN DAN
MENDISTRIBUSIKAN MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Penulis,
MARLINA ANGELIKA
011900128

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO SH., MH.

ABSTRAK

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi. Deviasi ini seperti kebut - kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas, yang membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. .

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas - asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku - buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebutkan sumbernya dan situasinya.

Simpulan, Kepolisian Kabupaten Musi Rawas dituntut untuk secara proaktif melakukan "pembinaan", serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya kebocoran informasi, Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras dari pihak penjual minuman, Adanya perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka.

Rekomendasi, Bagi Kepolisian seharusnya dapat membagi waktu dan menjadwalkan semua kegiatan serta harus lebih bekerja secara maksimal dan ada kerjasama yang baik dan konsisten antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam memberantas penjual minuman keras.

Kata kunci : Tindak Pidana, Kepolisian, Minuman Keras.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi.....	9
F. Definisi Oprsional	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Tunjauan Umum Tentang Kepolisian	25
C. Pengertian Minuman Keras.....	30
D. Dampak Mengonsumsi Minum Keras.....	30
BAB III. TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN DAN MENDISTRIBUSIKAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS	
A. Tinjauan Yuridis Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengoplosan Dan Mendistribusikan Minuman Keras Di Kabupaten Musi Rawas.....	34
B. Hambatan Aparat Kepolisian Kabupaten Musi Rawas Dalam Menangani Tindak Pidana Mengoplos Dan Mendistribusikan Minuman Keras.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengoplosan Dan Mendistribusikan Minuman Keras Di Kabupaten Musi Rawas, yaitu dalam perkembangannya, Kepolisian Kabupaten Musi Rawas dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan.
2. Hambatan aparat kepolisian Kabupaten Musi Rawas dalam menangani tindak pidana mengoplos dan mendistribusikan minuman keras yaitu,
 - a) Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya kebocoran informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - b) Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut;
 - c) Adanya perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang - halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan

DAFTAR PUSTAKA



Buku – Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Adami Chazawi. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. RajaGrafindoPersada, Jakarta. 2019.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005.

Dadang Hawari, *Terapi dan Rehabilitasi Muthakhir Pasien NAZA*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar ilmu Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Adhitya Bhakti, Bandung, 2006.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi AHAEMPETAHAEM, Jakarta, 1986.